

**PEDOMAN DIREKSI
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk
("PEDOMAN")**

**PEDOMAN DIREKSI
PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk
("PEDOMAN")**

I. LATAR BELAKANG

PT WidiAnt Jaya Krenindo Tbk ("**Perseroan**") selaku perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, memiliki 3 (tiga) organ Perseroan, yang terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**")
2. Dewan Komisaris
3. Direksi

Setiap organ Perseroan memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pedoman Direksi ini (untuk selanjutnya disebut "**Pedoman**") adalah panduan bagi Direksi Perseroan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan, dan efisien serta terwujudnya keberhasilan kegiatan usaha Perseroan.

Pedoman ini disusun berdasarkan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance / GCG*), yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Kemandirian dan Kewajaran.

Tujuan dalam penyusunan Pedoman ini adalah:

1. Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menjadi rujukan/pedoman mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang anggota Direksi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien.
3. Melindungi para pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku.

5. Menjelaskan nilai-nilai, waktu kerja, kebijakan pelaksanaan rapat, dan prosedur pertanggungjawaban dari Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman ini bersifat dinamis dan selalu berkembang, penyempurnaannya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. LANDASAN HUKUM

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Direksi Perseroan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pedoman ini merujuk kepada dasar-dasar hukum sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut seluruh peraturan pelaksanaannya;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut seluruh perubahan dan peraturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**").

III. STRUKTUR, MASA JABATAN, DAN KEANGGOTAAN

A. Struktur Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

B. Masa Jabatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota

Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri.

Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. RUPS telah memutuskan permohonan pengunduran diri Direksi;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
- e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah masa jabatan anggota Direksi telah berakhir, maka dapat diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS.

C. Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat, dan selama menjabat:

1. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. cakap melakukan perbuatan hukum;
3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

- (iii) pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Direksi dan disampaikan kepada Perseroan.

D. Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)

Tiap benturan kepentingan yang mungkin timbul antara kepentingan ekonomi Perseroan dan kepentingan ekonomi anggota Direksi, pada prinsipnya harus dihindari. Direksi senantiasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jika terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara kepentingan ekonomi Perseroan dan kepentingan ekonomi anggota Direksi, maka transaksi tersebut wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, serta sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

E. Rangkap Jabatan

Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
3. anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

A. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas pokok Direksi adalah:

1. memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.
2. menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
5. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan Perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dalam menjalankan Perseroan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

B. Wewenang

Direksi berwenang mewakili dan mengikat Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, serta berhak melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan.

Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama atau seorang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

V. NILAI-NILAI

Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, serta senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai yang dianut oleh Perseroan, seperti integritas, keunggulan, kepedulian, dan keberlanjutan.

VI. WAKTU KERJA

Setiap anggota Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Direksi harus bebas dari komitmen lain agar dapat mencurahkan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan rapat dan berpartisipasi dalam induksi, pelatihan, penilaian, dan kegiatan Direksi lainnya.

VII. RAPAT

Direksi wajib mengadakan:

1. Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;

2. Rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan; Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat pula dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh salah seorang atau lebih anggota Direksi.

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir dan/atau diwakili secara sah dalam rapat.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul keputusan dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dengan cara melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban atas kinerja anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengurusannya akan disusun dan dituangkan dalam bentuk Laporan Direksi dan Laporan Tahunan yang disetujui oleh RUPS berdasarkan RUPS Tahunan.

Persetujuan atas Laporan Direksi dan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

Laporan tahunan tersebut untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada OJK dan akan diunggah dalam situs website Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 23 April 2024

PT WIDIANT JAYA KRENINDO Tbk.

Direksi
